



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX binti XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 14 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman Jalan Kota Surabaya, sebagai Penggugat;
melawan

XXX bin XXX, tempat dan tanggal lahir Tuban, 11 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman semula di Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia., sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 25 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0046/46/I/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kel. Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya ;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX bin XXX(Surabaya, 08-04-2020);

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi online, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Mei 2022 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun

6. Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara penggugat dan tergugat kini anak penggugat dan tergugat berada pada asuhan Penggugat;

8. Bahwa karena anak masih di bawah umur dan untuk persyaratan pecah Kartu Keluarga, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama XXX bin XXX(Surabaya, 08-04-2020) Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Penggugat.

9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXXbin XXX**) terhadap Penggugat (**XXX binti XXX**) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXX bin XXX(Surabaya, 08-04-2020)**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0046/46/I/2016 tanggal 31 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sukomanunggal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX binti XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX bin Sujono, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1. saksi :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kota Surabaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX bin XXX(Surabaya, 08-04-2020);
 - Bahwa saat ini anak ikut dan tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan terawat, karena Penggugat bertanggung jawab mengasuh anaknya;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020;
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi online, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby



Penggugat di Jalan. Kota Surabaya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX bin XXX(Surabaya, 08-04-2020);
- Bahwa saat ini anak ikut dan tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan terawat, karena penggugat bertanggung jawab mengasuh anaknya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui hanya pertengkaranya saja namun tidak tahu sebab pertengkaran yang pasti ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulanya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P- 3) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 31 Januari 2016;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kota Surabaya, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan memiliki seorang anak yang bernama **XXX bin XXX(Surabaya, 08-04-2020)**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah secara materi kepada Penggugat, Tergugat sering berjudi online, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 1 tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pulatelah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

وإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat, pemeliharaan dan pendidikan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun, karena anak di usia di bawah mumayyiz lebih dekat kepada ibunya dan bila di pisahkan atas anak dengan ibu, akan berpengaruh pada kejiwaan si anak maupun si ibu, sedangkan pertumbuhan kejiwaan yang baik akan pertumbuhan jasmani dan rohani mengantarkan pertumbuhan jasmani dan rohani menuju kecerdasan intelektualitasnya.

Mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX bin XXX(Surabaya, 08-04-2020)**, anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis Hakim menilai Penggugat sebagai ibu kandung berhak untuk mengasuh anaknya tersebut sampai dewasa. Hal ini sejalan dengan maksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a), yaitu dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dengan tidak membatasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk berkunjung mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut sepanjang tidak merugikan hak anak, dengan demikian gugatan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak yang bernama **XXX bin XXX** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (XXXbin XXX) terhadap Penggugat (XXX binti XXX) ;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXX bin XXX(Surabaya, 08-04-2020)** berada dalam asuhan Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 785.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2489/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	640.000,-
Biaya PNB	: Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	785.000,-

Tujuh ratus delapan puluh lima ribu
rupiah